



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MOROTAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK.XXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan S1 Hukum Islam, Pekerjaan PNS di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX (NIP.XXXXXXX), Alamat RT.003/RW.001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX. No. Telp dan Domisili elektronik : XXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir XXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan S1 Teknik, Pekerjaan Wiraswasta (kontraktor), Alamat Kompleks Seki dekat lapangan bola RT.000/RW.000, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.MORTB



pada tanggal 15 April 2025 Februari 2024 dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX dan telah mendapatkan Izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan surat Izin Cerai Nomor: XXXXXXX tanggal 14 April 2025, yang menyatakan memberikan izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan Percerain;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 April 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX sesuai dengan Nomor Kutipan Akta Nikah :XXXXXXX, tertanggal 01 April 2005; status Penggugat sebelum menikah adalah Gadis sedangkan status Tergugat sebelum menikah adalah Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX sampai kemudian pisah;
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama; **ANAK 1**, Perempuan, Tempat tanggal lahir, XXXXXXX, usia 14 tahun dan **ANAK 2**, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir, XXXXXXX, usia 2 tahun 10 bulan. (Anak tersebut dalam asuhan Penggugat);
5. Bahwa sejak akhir tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan;
  - 5.1. Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - 5.2. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama "XXXXXXX";
  - 5.3. Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat hingga lebam di bagian pelipis;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.MORTB



5.4. Tergugat setiap ada masalah mengancam ingin membunuh Penggugat jika bercerai;

5.5. Jika bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan mencaci maki kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2024, Tergugat menyimpan uang hasil kerja yang selama ini dan tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat. Akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar dan membuat Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat. Hingga saat ini tidak ada lagi kewajiban suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

7. Setelah hal tersebut, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Alamat RT.003/RW.001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX. Sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Alamat Kompleks Seki dekat lapangan bola RT.000/RW.000, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun kembali tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.MORTB



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsidiar :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.MORTB gugur;

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.MORTB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 225.000,00 (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 20 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1446 Hijriah oleh Muna Kabir, S.H.I., M.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Hasanuddin Hamzah, S.Ag, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugta tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Muna Kabir, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

**Hasanuddin Hamzah, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	55.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	225.000,00

(Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.MORTB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)